MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP. DIANA SYAHBANI, S.H.,M.H.

RELAAS PANGGILAN SURAT TERCATAT

KEPADA TERGUGAT

Nomor 499/Pdt.G/2026/PN.Sby

Pada hari SELASA, tanggal 1 SEPTEMBER 2026, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 499/Pdt.G/2026/PN.Sby;

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

Nama : **ANDYKA BAYU PAMUNGKAS (Tergugat)**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dahulu beralamat di Simo Gunung Baru Jaya Blok F2/ RT/RW: 004/015 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya

Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang diselenggarakan di :

Jalan : Raya Arjuno No. 16 – 18 Surabaya
Hari : Senin
Tanggal : 23 November 2026
Pukul : 09:00 WIB
Catatan : -

dalam perkara antara:

VALENTINA LUCKY PETRIS SIHANA sebagai **Penggugat;**

Lawan

ANDYKA BAYU PAMUNGKAS sebagai **Tergugat;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP : DIANA SYAHBANI, S.H., M.H.

RELAAS PANGGILAN SIDANG
(Surat Tercatat)
Nomor 1000/Pdt.G/2026/PN Sby

Pada hari ini **Selasa** tanggal **01 September 2026**, Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1000/Pdt.G/2026/PN Sby:

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : **Dikun**
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
Sebagai : **Tergugat II**

Supaya ia/mereka datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di **Pengadilan Negeri Surabaya,** yang terletak di **Jalan Raya Arjuno No. 16-18**, pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **14 September 2026**
Jam : **09.00 WIB**

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor **1000/Pdt.G/2026/PN Sby** dengan agenda persidangan **"SIDANG PERTAMA"** dalam perkara antara:

MARKASAN.Dkk. sebagai **Para Penggugat;**
Lawan
ANIZAH.Dk. sebagai **Para Tergugat;**
Dan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA. Sebagai **Turut Tergugat;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum

Panggilan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 196905151201212 1009

CATATAN:
Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

E-COURT

AW & PARTNERS PERADI

Dusun Gading, Desa Mindugading, RT 10 RW 03,
Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
email / hp: aliwijaya38@gmail.com / 0812-3063-8236

==========

Surabaya, 24 Agustus 2026

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuna No. 16 - 18
Di -
Surabaya

Nomor 1000 /Pdt.G/20 26 /PN.Sby
Tanggal 28.08 20 26

Perihal : Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Menyampaikan dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ALI WIJAYA, S.H.I;**
2. **SAFIRA AULIA APRILIANTI, S.H;**
3. **FAHMI ARDIANSYAH TAHIR, S.H;**

Para Advokat dan Konsultan Hukum AW & PARTNERS yang beralamat di Dsn Gading, Desa Mindugading, RT 10 RW 03, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, email/hp : aliwijaya38@gmail.com / 0812-3063-8236. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2026 (terlampir), bertindak selaku kuasa hukum dari:

Nama	: **MARKASAN**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 03 September 1954
Umur	: 68 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: WNI
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: SLTP/Sederajat
Alamat	: Gunungsari 4/70, RT 003 RW 001, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGGAT I

Nama	: **MALIKIN**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 01 Juli 1959
Umur	: 63 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: WNI
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Status Kawin	: Cerai Mati
Pendidikan	: Tamat SD/Sederajat
Alamat	: Bumiarjo 45, RT 002 RW 005, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGGAT II

Nama	: **RUBIANI**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 15 November 1961
Umur	: 61 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: WNI
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: Tamat SD/Sederajat
Alamat	: Jl. Karah 125, RT 004 RW 006, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGGAT III

Nama	: **SUEB**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 26 Maret 1964
Umur	: 58 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: WNI
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: SLTP/Sederajat
Alamat	: Wonokitri 8/8, RT 004 RW 002, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGGAT IV

Nama	: **DJOKO PURWANTO**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 26 Juni 1966
Umur	: 56 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: WNI
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: Tamat SD/Sederajat
Alamat	: Jl. Karah No.125, RT 004 RW 006, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGGAT V

Nama	: **CHOIRON**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 04 Desember 1968
Umur	: 54 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: WNI
Pekerjaan	: Industri
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: SLTP/Sederajat
Alamat	: Jl. H Abdul Karim, RT 001 RW 003, Kel. Sukomulyo, Kec. Mojowarno, Kabupaten Jombang

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGGAT VI

Nama	: **ROCHMAN**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 09 Januari 1971
Umur	: 51 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: WNI
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: SLTP/Sederajat
Alamat	: Jln. Karah No.125, RT 004 RW 006, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGGAT VII

Nama	: **SUMARTO**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 01 Juni 1974
Umur	: 48 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: WNI
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: SLTP/Sederajat
Alamat	: Jl. Karah No. 206-F, RT 005 RW 006, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGGAT VIII

Nama	: **MUDJAIRUL**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 15 Februari 1977
Umur	: 45 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: WNI
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Status Kawin	: Cerai Hidup
Pendidikan	: SLTP/Sederajat
Alamat	: Jln. Karah No.125, RT 004 RW 006, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGGAT IX

Untuk selanjutnya PENGGUGAT I sampai PENGGUGAT IX disebut sebagai PARA PENGGUGAT

Dalam hal ini memilih kediaman hukum pada Alamat Kuasanya tersebut di atas, hendak menandatangani dan mengajukan GUGATAN PERDATA MELAWAN HUKUM.

Dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan GUGATAN PERDATA PERBUATAN MEALWAN HUKUM kepada :

1. Nama : **ANIZAH**
 Alamat : PURI INDAH BG-07 RT 36 RW 008. Kel. Suko, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo

Dipindai dengan CamScanner

Untuk selanjutnya sesebut sebagai.....TERGUGAT I

2. Nama : **DIKUN**
Alamat : Jln. Karah No.125, RT 004 RW 006, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya **(sekarang tidak diketahui keberadaannya)**
Untuk selanjutnya sesebut sebagai.....TERGUGAT II

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA** dengan Alamat di Jl. Taman Puspa Raya No.10 Blok D, Sambikerep, Kec. Sambikerep, Surabaya, Ja wa Timur 60217
Untuk selanjutnya sesebut sebagai.....TURUT TERGUGAT

Adapun yang menjadi alasan atau dasar **PARA PENGGUGAT** mengajukan **GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris sah dari alm. SANAMIN berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 226/Pdt.P/2023/PS.Sby., tanggal 30 Januari 2023;

2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1980 Alm. SANAMIN meninggal dunia, namun **semasa hidupnya mendapatkan hibah / pemberian dari orangtuanya bernama BOEKARI pada tanggal 15 Januari 1975**, atas **tanah seluas ± 392 M²** (16 x 24,5), yang diketahui oleh SENO sebagai Kepala Desa Karah saat itu, **bagian dari alas hak Surat Tanda Hak Milik Nomor : Ka./Agr. 351 / Hm./60 tanggal 1 Djanuari 1960**, setempat terkenal dengan nama **Jl. Karah No. 125 Surabaya**, Kelurahan Karah (dahulu Desa Karah), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sanali
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ngaderi,
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Rumari
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Karah

3. Bahwa alm. BOEKARI mempunyai 6 (enam) orang anak, yang pertama bernama **BU TIJAMOE** mendapatkan bagian hibah tanah yang terletak di **Jl. Karah No. 131 Surabaya**, anak yang ke-2 bernama **Pak SANALI** mendapatkan bagiannya yang terletak di **Jl. Karah No. 127 Surabaya**, anak yang ke-3 **Pak SANAMIN** mendapatkan bagian hibah atas tanah yang terletak di **Jl. Karah No. 125 Surabaya**, masuk wilayah RT.04 / RW.VI dekat dengan Jalan Raya Karah, serta anak yang ke-4 bernama BU RUKAYA, yang ke-5 bernama BU RUMANI dan yang ke-6 bernama BU TIANI, masing-masing mendapat bagian hibah tanahnya terletak di Wilayah RW. IV bagian belakang, **yang kesemuanya termasuk bagian dari alas hak Surat Tanda Hak Milik Nomor : Ka./Agr. 351 / Hm./60 tanggal 1 Djanuari 1960, Luas 2.684 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh empat) meter per segi;**

6. Bahwa dari luas tanah keseluruhannya milik SANAMIN seluas 392 M² (16 x 24,5 M²), sejak dahulu sudah dibangun rumah milik SANAMIN yang saat ini ditempati oleh RUBANIH (PENGGUGAT III), dan sisa tanahnya telah dibangun rumah milik JOKO PURWANTO (PENGGUGAT V), serta rumah milik ROCHMAN (PENGGUGAT VII);

Dipindai dengan CamScanner

7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1976, SANAMIN menyewakan / mengontrakan tanah dengan ukuran 10 x 20 m^2 kepada DIKUN (TERGUGAT II), **selama 10 (sepuluh) tahun**, terhitung sejak **tanggal 1 Januari 1977 s/d tanggal 31 Desember 1987**, dengan harga sewa Rp. 3000, per tahun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara	:	Dahulu Rumah SANAMIN sekarang ditempati Bu RUBIANI;
- Sebelah Selatan	:	Dahulu tanah SANAMIN sekarang Rumah Pak Rohman dan Pak JOKO;
- Sebelah Timur	:	Rumah Pak NGADERI;
- Sebelah Barat	:	Tanah SANALI sekarang Jalan kecil/gang ;

Selanjutnya disebut : **Tanah Objek Sengketa** ;

8. Bahwa dalam perjalanan waktu masa sewa 6 bulan, ternyata SANAMIN dan DIKUN (TERGUGAT II) sepakat untuk melakukan penambahan waktu sewa lagi, sehingga dibuatkan Surat Perjanjian tanggal 19 Juli 1977, **yang intinya menambah jumlah masa kontraknya selama 15 (lima belas) tahun, terhitung dari tanggal 1 Januari 1988 s/d tanggal 31 Desember 2002,** harga sewa Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per tahun, sehingga secara keseluruhannya masa kontrak / sewa tanah objek sengketa yakni **selama 25 (dua puluh lima) tahun;**

Bahwa dengan demikian terhitung **sejak tanggal 1 Januari 1977 s/d tanggal 31 Desember 2002, status tanah yang terletak di Jl. Karah No. 125 Surabaya (Objek Sengketa) tersebut adalah DIKUN Sewa / Kontrak dari SANAMIN, bukan DIKUN sebagai pemilik;**

9. Bahwa berdasarkan sewa tanah tersebut diatas, kemudian **DIKUN (TERGUGAT II) membangun rumah secara permanen dengan ukuran 104,39m^2** (7,15m x 14,60m), yang seharusnya keinginan dari SANAMIN rumah dibangun cukup bahan dari bambu yang mudah untuk dibongkar ketika masa sewa tanahnya habis, namun DIKUN membangun rumahnya secara permanen, sementara status tanahnya adalah sewa dari SANAMIN;

10. Bahwa selama masa sewa tanah objek sengketa tersebut diatas, SANAMIN atau Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. SANAMIN, **tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada DIKUN (TERGUGAT II)**, sehingga dengan demikian DIKUN hanya sebagai Penyewa / Pengontrak tanah objek sengketa bukan sebagai Pemilik;

11. Bahwa mengingat masa sewa objek tanah sengketa oleh DIKUN (TERGUGAT II) sudah habis masa waktunya yakni tanggal 31 Desember 2002, maka secara hukum penguasaan tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi sebagai ahli warisnya alm. SANAMIN;

12. Bahwa semenjak habis masa sewa 31 Desember 2002, PARA PENGGUGAT ingin membuat atau meningkatkan menjadi sertifikat, namun terhalang oleh **PREMAN-PREMAN** yang sebelumnya telah menempati objek yang telah ditinggal oleh DIKUN (TERGUGAT II) sebelum masa sewa habis tersebut yaitu **Jl. Karah No. 125**

Dipindai dengan CamScanner

Surabaya (OBJEK SENGKETA), yang dimana PARA PENGGUGAT telah meminta bantuan pada perangkat sekitar, namun tidak ada yang berani;

13. Bahwa sekitar akhir tahun 2022, **PENTOLAN PREMAN (yang diketahui kemudian adalah saudara kandung ANIZAH/TERGUGAT I)** tersebut meninggal dunia, sehingga pada awal 2023 PARA PENGGUGAT ingin membuat atau meningkatkan menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) melalui (BPN) KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA;

14. Bahwa ketika proses pengurusan pembuatan sertifikat untuk pertama kalinya melalui (BPN) KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA, pengajuan tersebut tidak bisa dilanjutkan dikarenakan sebelumnya ada orang yang pernah mencoba mendaftarkan objek tersebut yaitu **Jl. Karah No. 125 Surabaya (OBJEK SENGKETA), namun pendaftaran tersebut juga dihentikan;**

15. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT menerima SURAT GUGATAN dari Pengadilan Negeri Surabaya dimana orang yang menggugat tersebut bernama **ANIZAH (TERGUGAT I)**, yaitu Perkara Nomor : 837/Pdt.G/2024/PN Sby;

16. Bahwa hasil Putusan Perkara Nomor : 837/Pdt.G/2024/PN Sby tersebut, **pada intinya Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dikarenakan kekurangan pihak yang bernama DIKUN (TERGUGAT II) untuk ditarik sebagai para pihak dalam perkara tersebut;**

17. Bahwa dengan demikian DIKUN (TERGUGAT II) tidak mempunyai legal standing untuk menjual tanah Objek Sengketa, karena **tidak mempunyai alas hak yang sah secara hukum terhadap tanah obek sengketa yang dijual kepada siapapun termasuk kepada ANIZAH (TERGUGAT I);**

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka bangunan rumah yang dibangun oleh DIKUN (TERGUGAT II) adalah berdiri diatas tanah hak orang lain dalam hal ini PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari alm. SANAMIN, sehingga bangunan rumah tersebut harus dibongkar / dirubuhkan, karena merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT;

17. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT menuntut agar bangunan tersebut yang berada di Jl. Karah No. 125 Surabaya, harus dibongkar atau dikosongkan karena tanah tersebut bukan hak milik DIKUN (TERGUGAT II), tetapi berasal dari SEWA / KONTRAK dari SANAMIN, sehingga keberadaan bangunan rumah diatas tanah Jl. Karah No. 125 Surabaya, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi sebagai pihak yang berhak yang menguasai lahan tersebut;

18 Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT menuntut kepada ANIZAH (TERGUGAT II) untuk membayar uang ganti rugi berupa :

a. Ganti rugi Materiil, karena keberadaan bangunan rumah diatas tanah objek sengketa sejak tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan perkara a quo diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya hingga putusan adalah merupakan penguasaan tidak sah yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT yakni :

Dipindai dengan CamScanner

- Selama kurang lebih 23 (dua puluh satu) tahun x uang sewa per tahun sebesar Rp. 10.000.000,- = Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah);

b. Ganti rugi Imateriil karena tekanan bathin akibat memikirkan beban persoalan tanah sengketa yang ditempati tanpa ijin dan tidak membayar uang sewa yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk menjamin kepastian hukum maka ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti hukum yang kuat yang tidak dapat dibantah akan kebenarnnya, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi ;

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini tidak sia-sia, maka terhadap harta kekayaan baik bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat harus diletakkan Sita Jaminan / Concervatoir Bezlag ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan bahwa objek tanah sengketa dengan ukuran 10 x 20 m^2, yang disewa oleh TERGUGAT II (DIKUN) dari SANAMIN sejak tanggal 1 Januari 1977 s/d 31 Desember 2002, adalah sah milik SANAMIN atau ahli warisnya yakni PARA PENGGUGAT;

4. Menyatakan bahwa bangunan rumah yang didirikan TERGUGAT II di atas tanah objek sengketa setempat dikenal dengan nama Jl. Karah No. 125 Surabaya, adalah tidak sah dan melanggar hukum dan oleh karenanya harus dibongkar atau dikosongkan;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapat hak darinya, untuk membongkar bangunan rumah tersebut / mengosongkan tanah yang terletak di Jl. Karah No. 125 Surabaya ;

6. Menghukum TERGUGAT I (ANIZAH) untuk membayar uang Ganti rugi Materiil sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Ganti rugi Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai / kontan;

7. Menghukum TERGUGAT I (ANIZAH) untuk membayar uang paksa **(dwangsom)** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan ;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi serta upaya hukum lainnya ;

Dipindai dengan CamScanner

10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA) untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT

1. **ALI WIJAYA, S.H.I;**

2. **SAFIRA AULIA APRILIANTI, S.H;**

3. **FAHMI ARDIANSYAH TAHIR, S.H;**

Dipindai dengan CamScanner

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (PK)
(SURAT TERCATAT)
No. 22/Akte.Pdt.PK/2026/PN.Sby
No. 32/Pdt.G/2024/PN Sby. jo No : 523/PDT/2025/PT SBY. jo No : 115 K/PDT/2026

Saya : **Kariadi Budi Iswanto, SH** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **ERWIN RAHARDJO**
Alamat : dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedungsari, Nomor 68, Surabaya, **saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;**
Sebagai : **Termohon Peninjauan Kembali – V dahulu Turut Termohon Kasasi I Dan II / Terbanding IV/Tergugat IV Konpensi/Turut Tergugat I Rekonpensi;**

Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK) tertanggal **01 September 2026** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya diajukan oleh:

Nama : **KURNIA SALIM YUWONO, SH., M.Kn.,** Dkk Para Advokat /Konsultan Hukum
Alamat : Citra Garden Blok GH 15 No. 11, Sidoarjo
Selaku : Kuasa dari **JEFERSON TANTO (sebagai salah satu ahli waris almarhum IRAWAN TANTO)**
Sebagai : **Turut Termohon Peninjauan Kembali – II (dahulu Turut Termohon Kasasi - I dan II / Turut Terbanding III / Turut Tergugat III Konpensi /Turut Tergugat IV Rekonpensi / Turut Termohon PK – II;**

Terhadap Memori Peninjauan Kembali (PK) tertanggal **30 Juli 2026,** yang diajukan oleh **CHRISTINE NHAZZIA A. SOUISA, SH., MH., Dkk,.** Para Advokat / Konsultan Hukum pada **"RISMA SITUMORANG & PARTNERS",** yang beralamat Jalan Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat, selaku kuasa dari **PT. Anugrah Sukses Mining** sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK),** terhadap isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor : 115 K/PDT/2026,** tanggal **03 Februari 2026,** dalam perkara antara;

PT. Anugrah Sukses Mining. Sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali;**
M E L A W A N.
Linda Pujianto, Dkk Sebagai **Para Termohon Peninjauan Kembali ;**
Dan
PT. Harum Resources, Dkk Sebagai **Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya

Surabaya, 01 September 2026
Jurusita Pengganti

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Surabaya, 01 September 2026.

KEPADA YANG MULIA,
BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
di
Jakarta.

Melalui

BAPAK KETUA PENGADILAN
NEGERI SURABAYA,
di
Surabaya.

Diterima Di Kepaniteraan Perdata
Pengadilan Negeri Surabaya
Tanggal 1 September 20 26
A.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA
MOHAMMAD [illegible] GUNAWAN, SH., MH.
NIP. 19810722 200904 1 003

Perihal : <u>Kontra Memorie Peninjauan Kembali</u>.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- **KURNIA SALIM YUWONO, SH., M.Kn.**
- **IHWAN NUL PADLI, S.H.,**
- **PRIYONO ONGKOWIJOYO, S.H.**

Para Advokat, berkantor di Jalan Citra Garden Blok GH 15 No. 11, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2026 bertindak untuk dan atas nama :

- **JEFERSON TANTO** (Sebagai salah satu Ahli Waris Almarhum **IRAWAN TANTO**)

yang telah memilih tempat kediaman Hukum di Kantor Kuasanya tersebut diatas, dari dan oleh karena itu berhak untuk mengajukan dan menandatangani Kontra Memori Peninjauan Kembali, untuk selanjutnya didalam Kontra Memori Peninjauan Kembali ini disebut sebagai : **<u>TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II (Dahulu TURUT TERMOHON KASASI I dan II/TURUT TERBANDING III/TURUT TERGUGAT III KONPENSI / TURUT TERGUGAT IV REKONPENSI)</u>** atau cukup disebut **<u>TURUT TERMOHON PK II</u>**.

TURUT TERMOHON PK II dengan ini hendak mengajukan Kontra Memorie Peninjauan Kembali atas Memorie Peninjauan Kembali yang diajukan oleh :

- **PT. ANUGRAH SUKSES MINING,** melalui kuasanya Rekan : **RISMA SITUMORANG & PARTNERS**, dahulu sebagai : **TURUT TERGUGAT I ASLI,** dan pada saat ini sebagai : **<u>PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI,</u>** untuk selanjutnya cukup disebut sebagai : **<u>PEMOHON.</u>**

Adapun melalui Surat ini TURUT TERMOHON PK II mengajukan keberatan atas Memorie Peninjauan Kembali PEMOHON, sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Peninjauan Kembali yang diserahkan **PEMOHON** melalui Pengadilan Negeri Surabaya, secara fakta :

 - **Baru diterima** oleh **TURUT TERMOHON PK II** pada **tanggal 04 Agustus 2026**, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali (PK) (Surat Tercatat) No.32/Pdt.G/2024/PN.Sby Jo. No.523/PDT/2025/PT.Sby Jo. No.115 K/Pdt/2026 tanggal 03 Agustus 2026 ***(terlampir foto copy Relaas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali (PK) (Surat Tercatat)*** atau melalui Pos ***(terlampir Bukti Lacak Dokumen Pos Indonesia)***.

 - **Pada tanggal 01 September 2026, TURUT TERMOHON PK II** telah menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

 Dengan demikian Kontra Memorie Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu serta menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sesuai Ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah diatur pada pokoknya :

 - ***Tenggang Waktu menyampaikan Kontra Memori PK adalah selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal di terimanya salinan permohonan peninjauan kembali.***

 oleh karenanya terkait Kontra Memori PK **TURUT TERMOHON PK II** adalah masih dalam tenggang waktu dan haruslah diterima.

2. Bahwa **TURUT TERMOHON PK II MENOLAK DENGAN TEGAS DAN KERAS** atas keseluruhan dalil-dalil yang didalilkan oleh **PEMOHON** sebagaimana termuat dalam Memori Peninjauan Kembalinya tertanggal 30 Juli 2026.

3. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Memori PK tertanggal 30 Juli 2026, **PEMOHON** mendasarkan permohonan Peninjauan Kembali adalah berdasar ketentuan **Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009,** yaitu :

 f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

4. Bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan oleh **PEMOHON** atas dasar adanya *kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata* merupakan suatu bentuk **PENYESATAN, sehingga harus ditolak secara tegas**.

5. Bahwa secara fakta yang ada, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah **SAMA** dan merupakan **PENGULANGAN** dengan apa yang telah didalilkan **PEMOHON** baik dalam Persidangan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi qq Memori Kasasi **PEMOHON**.

6. Bahwa keberatan-keberatan **PEMOHON** tersebut, secara nyata-nyata telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Judex Juris.

7. Bahwa terlebih lagi berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya **No. 523/PDT/2025/PT SBY** tanggal 24 Juli 2025 jo. Putusan Mahkamah Agung RI **No. 115 K/Pdt/2026** tanggal 03 Februari 2026, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 523/PDT/2025/PT SBY tanggal 24 Juli 2025, Dalam Pokok Perkara, antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding **(LINDA PUJIANTO)** Dst.

2. *Menyatakan Terbanding I (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA), II, III, IV, V, VI semula TERGUGAT I (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA), II, III, IV, V, VI, dalam Konpensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding (LINDA PUJIANTO) semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi;*

3. *Menyatakan Terbanding I (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA) semula TERGUGAT I dalam Konpensi / Penggugat I dalam Rekonpensi tidak lagi menjabat sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT ANUGRAH SUKSES MINING;*

4. *Menyatakan perbuatan Terbanding I (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA)semula TERGUGAT I dalam Konpensi / Penggugat I dalam Rekonpensi yang mengatas namakan dirinya sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT ANUGRAH SUKSES MINING adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;*

5. *Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas:*

a. *Seluruh keputusan rupslb perseroan turut tergugat i (pt. Anugrah sukses mining) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 desember 2023.*

b. *Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pt. Anugrah sukses mining no. 14 tertanggal 07 desember 2023 terkait keputusan rupslb perseroan turut tergugat i (pt anugrah sukses mining) yang dibuat oleh cokro vera sh, m.kn, selaku notaris kabupaten lebak (terbanding vi).*

c. *Persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan yang dibuat / dicatat oleh menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia cq. Direktur jendral administrasi hukum umum (turut tergugat v).*

6. *Menghukum terbanding i, ii, iii, iv, v vi semula tergugat i, ii, iii, iv, v vi, dalam konpensi / penggugat i, ii, iii dalam rekonpensi untuk mematuhi atas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas;*

 1) *Seluruh keputusan rupslb perseroan turut tergugat i (pt. Anugrah sukses mining) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 desember 2023.*

 2) *Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pt. Anugrah sukses mining no. 14 tertanggal 07 desember 2023 terkait keputusan rupslb perseroan turut tergugat i (pt. Anugrah sukses mining) yang dibuat oleh cokro vera sh, m.kn, selaku notaris kabupaten lebak (terbanding vi).*

 3) *Persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan yang dibuat / dicatat oleh menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia cq. Direktur jendral administrasi hukum umum (turut terbanding v).*

7. *Menyatakan terbanding ii semula* ***tergugat ii*** *dalam konpensi / penggugat ii dalam rekonpensi* ***tidak sah sebagai pemegang saham perseroan terbatas pt. Anugrah sukses mining;***

8. *Menyatakan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh terbanding i (soter sabar gunawan harefa), ii, iii,iv, v baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas dasar akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pt anugrah sukses mining no 14 tertanggal 07 desember 2023 terkait keputusan rupslb perseroan turut tergugat i (pt anugrah sukses mining) yang dibuat oleh tergugat vi adalah tidak sah dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab terbanding i (soter sabar gunawan harefa), ii, iii, iv, v semula tergugat i, ii, iii, iv, v, dalam konpensi / penggugat i, ii, iii dalam rekonpensi;*

9. *Menyatakan sah dan berharga akta pernyataan keputusan para pemegang saham pt anugrah sukses mining no.685 tanggal 25 juli 2022 jo. Surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor ahu 0060425.ah.0102.tahun 2022, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas pt. Anugrah sukses mining, tanggal 24 agustus 2022 jo. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar pt. Anugrah sukses mining, nomor : ahu-ah.01.03-0282918, tanggal 24 agustus 2022 jo. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan pt. Anugrah sukses mining, nomor : ahu-ah.01.09-0047471, tanggal 24 agustus 2022, dengan susunan pemegang saham yang sah yang ada pada pt anugrah sukses mining, adalah : pembanding, sebagai pemegang 50 lembar saham, pt harum resources, sebagai pemegang 19.950 lembar saham.*

10. Memberikan dst ;

Jo.

Adapun Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. No. 115 K/PDT/2026 tanggal 03 Februari 2026, pada pokoknya menyatakan :

1. *Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. PANDI SANTOSO, 2. NOTARIS COKRO VERA, S.H., M.Kn., dan 3. NONA ALIEFA RIZKY DEVANTI, serta Para Pemohon Kasasi II: 1. SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA, 2. PT PUTRA JAYA INVESTAMA, 3. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR, dan 4. PT ANUGRAH SUKSES MINING, tersebut;*

Bahwa dengan mengacu pada Putusan tersebut diatas baik dalam Tingkat Banding maupun Kasasi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya **No. 523/PDT/2025/PT SBY** tanggal 24 Juli 2025 jo. Putusan Mahkamah Agung RI **No. 115 K/Pdt/2026** tanggal 03 Februari 2026, telah terbukti **Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** sebagai Direktur Utama **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**, adalah **TIDAK SAH dan TIDAK BERWENANG MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS ANUGRAH SUKSES MINING DENGAN ALASAN APAPUN JUGA.**

8. Bahwa karenanya keberatan yang diajukan **PEMOHON** yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Banding maupun Kasasi tersebut diatas, jelas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan atau **TIDAK BERWENANG MEWAKILI PERSEROAN PT. ANUGRAH SUKSES MINING** dalam Permohonan PK yang diajukan oleh **PEMOHON** dalam perkara ini haruslah dinyatakan **TIDAK SAH / DITOLAK**, dikarenakan **PEMOHON TIDAK LAGI MEMILIKI LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM DALAM JABATANNYA SELAKU DIREKTUR UTAMA PADA PT. ANUGRAH SUKSES MINING.**

9. Bahwa lebih lanjut terhadap keberatan-keberatan **PEMOHON** dalam Memori Peninjauan Kembali yang dibuat **TIDAK BERDASARKAN DENGAN LEGAL STANDING YANG SAH DARI PEMOHON ITU SENDIRI**, maka keberatan mana adalah **TIDAK SAH** dan **TIDAK BERDASAR HUKUM, sehingga terkait alasan Hukum PEMOHON untuk mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali haruslah DITOLAK SELURUHNYA.**

10. **Bahwa adapun terkait Novum – Novum yang diajukan oleh PEMOHON dalam Memori PK, dapat TURUT TERMOHON PK II tanggapi, sebagai berikut :**

 a. Bahwa adapun Novum – Novum yang diajukan oleh **PEMOHON** dalam perkara aquo terdiri atas Surat – Surat, sebagai berikut :

 - **Surat dari Komisaris PT. ANUGRAH SUKSES MINING , Erwin Raharjo, No. : 12/ASM-Kom/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023, Perihal : Permohonan Penjelasan atas Revisi Feasibility Study (FS), Kepada : Bapak Soter S.G. Harefa Direktur PT. ANUGRAH SUKSES MINING (Bukti PK- 1).**

 - **Surat dari Direktur PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Soter S.G. Harefa, No. : 17/ASM-Dir/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, Perihal : Penjelasan atas Permohonan Klarifikasi Revisi Dokumen Feasibility Study (FS), Kepada : Bapak Erwin Raharjo Komisaris PT. ANUGRAH SUKSES MINING (Bukti PK-2)**

 - **Surat dari Komisaris PT. ANUGRAH SUKSES MINING , Erwin Raharjo, No. : 01/ASM-Kom/XI/2023, tanggal 01 Nopember 2023, Perihal : Permohonan Penjelasan Terkait Kewajiban Pembayaran THR Tahun 2022, Kepada : Bapak Soter S.G. Harefa Direktur PT. ANUGRAH SUKSES MINING (Bukti PK-3)**

 - **Surat dari Direktur PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Soter S.G. Harefa, No. : 03/ASM-Dir/XI/2023, tanggal 02 Nopember 2023, Perihal : Penjelasan Terkait Kewajiban Pembayaran THR Tahun 2022, Kepada : Bapak Erwin Raharjo Komisaris PT. ANUGRAH SUKSES MINING (Bukti PK-4)**

 b. Bahwa adapun terkait Novum – Novum tersebut secara nyata **TIDAK MEMENUHI UNSUR / ARTI dari NOVUM ITU SENDIRI YAITU TERKAIT UNSUR KEBARUAN** sebagaimana ketentuan **Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009**, jo. **Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009**

c. Bahwa secara nyata terhadap surat – surat Novum tersebut **TIDAK MENGANDUNG FAKTA BARU / SAMA SEKALI TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN PERMASALAH PERKARA AQUO,** dimana surat tersebut hanyalah Surat Menyurat Internal yang dibuat antara **SOTER GUNAWAN HAREFA / TERMOHON PK II** dengan **ERWIN RAHARDJO / TERMOHON PK V,** yang mana terkait Kualitas / Kebenaran dari Surat tersebut itu sendiri yang dibuat oleh Para Pihak Berpekara **SANGAT SUMIR UNTUK DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA SEBAGAI SUATU NOVUM.**

d. Bahwa terkait kebenaran diketemukannya Surat – Surat NOVUM tersebut diatas, juga perlu DIPERTANYAKAN KEBENARANNYA, dikarenakan Novum tertanda **PK – 1** s/d **PK – 4 adalah surat yang dibuat pada bulan Oktober dan Nopember 2023 yakni sebelum dibuat Akta No.14 tanggal 07 Desember 2023** berada di lokasi Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, LT.3 Suite 307 A, jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang mana secara nyata PT. ANUGRAH SUKSES MINING adalah Perusahaan yang Berkedudukan di Kota Surabaya berdasarkan Akta Pendirian serta TIDAK PERNAH MEMILIKI KANTOR CABANG / KANTOR PERWAKILAN selain di Kota Surabaya.

e. Bahwa karenanya terkait Lokasi Penemuan Novum tersebut lebih membuktikan Novum tersebut telah dibuat secara **TIDAK SAH** dan **MELAWAN HUKUM** serta diduga adanya tindakan **REKAYASA** yang dilakukan oleh **PEMOHON**.

f. Bahwa dengan demikian Novum **PEMOHON** dalam perkara aquo adalah **TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT SEBAGAI NOVUM** sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009, karenanya sejak semula terkait **PERMOHONAN PK YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON HARUS DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA**.

11. Bahwa lebih lanjut terkait keberatan / dalil **PEMOHON** terkait adanya **Kekhilafan Hakim** dalam memberikan pertimbangan hukum adalah **TIDAK BENAR dan MENGADA – ADA ,** mengingat :

a. Bahwa dalil – dalil **PEMOHON** dalam Memori PK adalah merupakan dalil – dalil **PENGULANGAN PEMOHON** dalam Tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi, yang mana terkait seluruh Dalil – Dalil **PEMOHON** tersebut telah dipertimbangkan secara **MENYELURUH** dan **LENGKAP** oleh Judex Factie Tingkat Banding maupun Judex Juris dalam Tingkat Kasasi.

b. Bahwa adapun alasan **PEMOHON** dalam Tingkat Kasasi yaitu pada Memori Kasasi-nya tertanggal **20 Agustus 2025** melalui E-Court, menyampaikan alasan – alasan Kasasi sebagai berikut :

- Gugatan Kurang Pihak Yang Diikutsertakan Sebagai Pihak Tergugat/Plurium Litis Consortium,
- Pertimbangan Hukum Judex Factie Tidak Cukup (Surat Pengunduran Diri **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA** tertanggal 02 Agustus 2023 tidak memiliki kekuatan hukum,
- Kekeliruan/Kekhilafan Dalam Menyimpulkan Perbuatan Melawan Hukum (**Ahli Waris Alm. IRAWAN TANTO** tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai Pemegang Saham Pengganti Perseroan).

c. Bahwa secara nyata terkait dalil – dalil **PEMOHON** tersebut apabila diperhatikan pada Memori PK **PEMOHON** secara nyata merupakan dalil – dalil yang **PADA POKOKNYA ADALAH SAMA DENGAN DALIL KASASI TERSEBUT DIATAS**, dimana terbukti pada **MEMORI PK PEMOHON** telah menyampaikan Keberatan-keberatan Pada Pokoknya, antara lain sebagai berikut :

- Judex Juris dan Judex Factie Khilaf/Keliru, Menafsirkan Pengunduran Diri **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA/PEMOHON (bukti P – 12)**,
- Judex Juris dan Judex Factie Khilaf/Keliru, Menafsirkan Anggaran Dasar Perseroan (**Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan**, terkait Berakhirnya Jabatan Direksi Setelah Lewatnya Waktu 30 hari Sejak Surat Pengunduran Diri),
- Judex Juris Mengabaikan Putusan Judex Factie Mengenai Plurium Litis Consortium (Tidak dilibatkannya **Sdr. TOTOK SUGIHARTO**, sebagai Pihak dalam perkara)
- Judex Juris Khilaf/Keliru, Menafsirkan Status Ahli Waris Dengan Pemegang Saham Pengganti (**Ahli Waris Alm. IRAWAN TANTO** cq **JULIA SANTOSO** dan **IERVANNY SANTOSO** belum tercatat dalam DPS)

Dimana terkait isi dari Keberatan tersebut seluruhnya adalah **SAMA** dan **TIDAK ADA PERBEDAAN SAMA SEKALI** antara **MEMORI PK dengan MEMORI KASASI PEMOHON**, dimana **PEMOHON** hanya mengganti judul poin – poin dari **MEMORI PK** agar terlihat secara **KASAT MATA TIDAK SAMA DENGAN MEMORI KASASI**, karenanya berdasarkan hal – hal tersebut diatas **TELAH TERBUKTI SEJAK SEMULA MEMORI PK PEMOHON ADALAH SUATU PENGULANGAN YANG TIDAK PERLU DITANGGAPI LEBIH LANJUT dan KARENANYA SUDAH SEHARUSNYA MEMORI PK PEMOHON UNTUK DITOLAK SELURUHNYA OLEH YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG PK PADA MAHKAMAH AGUNG RI.**

12. Bahwa karenanya berdasarkan hal – hal diatas, telah terbukti secara **SAH** dan **MEYAKINKAN PERTIMBANGAN** Judex Factie maupun Judex Jurist **TIDAK ADA SAMA SEKALI KEKHILAFAN**, sehingga beralasan seluruh keberatan-keberatan **PEMOHON** untuk **DITOLAK**.

13. Bahwa terbukti Memori PK yang diajukan oleh **PEMOHON** **bukan** mengenai alasan-alasan sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009**, karenanya sudah seharusnya dan sewajarnya berdasarkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PEMOHON** untuk **DITOLAK SELURUHNYA** karena **TIDAK BERALASAN HUKUM**.

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, **TURUT TERMOHON PK II** mohon kepada **YANG MULIA BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** qq **YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA AQUO** berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam tingkat Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- **MENOLAK Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.**

- **MENGUATKAN Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi Reg. Nomor 115 K/Pdt/2026, tanggal 03 Februari 2026.**

- **MENGHUKUM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) untuk membayar seluruh biaya perkara ini.**

Demikian Surat Kontra Memori PK ini Kami ajukan, sekian dan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum,
TURUT TERMOHON PK II

KURNIA SALIM YUWONO, SH., M.Kn.

IHWAN NUL PADLI, S.H.,

PRIYONO ONGKOWIJOYO, S.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (PK)
(SURAT TERCATAT)
No. 22/Akte.Pdt.PK/2026/PN.Sby
No. 32/Pdt.G/2024/PN Sby. jo No : 523/PDT/2025/PT SBY. jo No : 115 K/PDT/2026

Saya : **Kariadi Budi Iswanto, SH** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama	:	**ERWIN RAHARDJO**
Alamat	:	dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedungsari, Nomor 68, Surabaya, **saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;**
Sebagai	:	**Termohon Peninjauan Kembali – V dahulu Turut Termohon Kasasi I Dan II / Terbanding IV/Tergugat IV Konpensi/Turut Tergugat I Rekonpensi;**

Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK) tertanggal **31 Agustus 2026** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya diajukan oleh:

Nama	:	**IMAM SYAIFULLAH, SH., MH.,** Advokat /Konsultan Hukum pada "**Imam Syaifullah & Partners"**
Alamat	:	Desa Sidomukti, RT.006/RW.001, Kec. Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro
Selaku	:	Kuasa dari **LINDA PUJIANTO**
Sebagai	:	**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI / TERMOHON (PK);**

Terhadap Memori Peninjauan Kembali (PK) tertanggal **30 Juli 2026,** yang diajukan oleh **CHRISTINE NHAZZIA A. SOUISA, SH., MH., Dkk,.** Para Advokat / Konsultan Hukum pada **"RISMA SITUMORANG & PARTNERS",** yang beralamat Jalan Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat, selaku kuasa dari **PT. Anugrah Sukses Mining** sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK),** terhadap isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor : 115 K/PDT/2026,** tanggal **03 Februari 2026,** dalam perkara antara;

PT. Anugrah Sukses Mining. Sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali;**

M E L A W A N.

Linda Pujianto, Dkk Sebagai **Para Termohon Peninjauan Kembali ;**

Dan

PT. Harum Resources, Dkk Sebagai **Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya

Surabaya, 01 September 2026
Jurusita Pengganti

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Imam Syaifullah
& Partners
Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

Surabaya, 31 Agustus 2026.

KEPADA YANG MULIA,
BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
di
Jakarta.

Melalui

BAPAK KETUA PENGADILAN
NEGERI SURABAYA,
di
Surabaya.

Diterima Di Kepaniteraan Perdata
Pengadilan Negeri Surabaya
Tanggal 31 Agustus 20 26
A.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA
MOHAMMAD MERU GUNAWAN, SH., MH.
NIP. 19810722 200904 1 003

Perihal : Kontra Memorie Peninjauan Kembali.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
IMAM SYAIFULLAH, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Desa Sidomukti, RT 006 RW 001, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2026 dalam hal ini, bertindak sebagai Kuasa Hukum dan mewakili kepentingan : **LINDA PUJIANTO** (Pemegang Saham 50 lembar saham pada **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**), Surabaya, 27 April 1978, Perempuan, Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Kawung 4/11 Surabaya, yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (domisilie) di kantor kuasanya tersebut di atas, oleh karenanya berhak menandatangani dan mengajukan Kontra Memorie Peninjauan Kembali ini, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,** atau cukup disebut sebagai : **TERMOHON PK.**

TERMOHON PK dengan ini hendak mengajukan **Kontra Memorie Peninjauan Kembali** atas Memorie Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **PT. ANUGRAH SUKSES MINING,** melalui kuasanya Rekan **: RISMA SITUMORANG & PARTNERS,** dahulu sebagai : **TURUT TERGUGAT I ASLI,** dan pada saat ini sebagai : **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI,** untuk selanjutnya cukup disebut sebagai **: PEMOHON PK.**

Adapun keberatan-keberatan kami TERMOHON PK atas Memorie Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PEMOHON PK, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa terlebih **TERMOHON PK** kemukakan, sebagai berikut :

a. **PEMOHON PK** mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115 K/Pdt/2026 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya **secara Manual/Tidak Melalui E-Court** pada tanggal 30 Juli 2026.

b. Memori Peninjauan Kembali yang diserahkan **PEMOHON PK** pada tanggal 30 Juli 2026 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya juga dilakukan secara **Manual/Tidak Melalui E-Court** kepada **TERMOHON PK.**

c. Bahwa **TERMOHON PK** baru pada tanggal **04 Agustus 2026** menerima Relaas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali (PK) (Surat Tercatat) No.32/Pdt.G/2024/PN.Sby Jo. No.523/PDT/2025/PT.Sby Jo. No.115 K/Pdt/2026 tanggal 03 Agustus 2026 (terlampir foto copy Relaas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali (PK) (Surat Tercatat) berikut halaman depan Memori PK).

d. Bahwa karenanya sesuai ketentuan **Pasal 72 ayat (2) UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,** telah diatur pada pokoknya, ***Tenggang Waktu menyampaikan Kontra Memori PK adalah selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal di terimanya salinan permohonan peninjauan kembali.***

e. Bahwa **TERMOHON PK** pada hari **Senin,** tanggal **31 Agustus 2026** telah menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Surabaya secara **SAH.**

f. Bahwa **dengan demikian Kontra Memorie Peninjauan Kembali yang diajukan TERMOHON PK dalam Perkara ini masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari serta bersesuaian menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku,** oleh karenanya **haruslah diterima.**

2. Bahwa selanjutnya **TERMOHON PK menolak dengan tegas dan keras atas keseluruhan dalil-dalil yang didalilkan oleh PEMOHON PK dalam Memori Peninjauan Kembalinya tanggal 30 Juli 2026.**

3. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung R.I. tertanggal 03 Februari 2026 dalam perkara Reg. No. 115 K/Pdt/2026 adalah **sudah tepat dan benar serta mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya, dimana pertimbangan-pertimbangan Hukum yang diterapkan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.**

4. Bahwa keberatan-keberatan **PEMOHON PK** dalam Memori Peninjauan Kembali tersebut **BUKANLAH** merupakan dalil-dalil yang dapat diajukan untuk suatu Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009,** karenanya **TERMOHON PK** sekali lagi menolak dengan tegas dan keras atas seluruh dalil-dalil yang diajukan **PEMOHON PK.**

5. Bahwa selanjutnya keberatan-keberatan **PEMOHON PK** dalam Memori Peninjauan Kembali ini hanyalah **berdasarkan alasan-alasan yang dibuat-buat, tanpa mempunyai dasar dan alasan Hukum untuk mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali,** untuk hal mana dapat **TERMOHON PK** buktikan dengan menguraikan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

A. BANTAHAN TERKAIT SDR. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR TIDAK BERWENANG BERTINDAK SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PT. ANUGRAH SUKSES MINING DALAM MEMBERIKAN SURAT KUASA GUNA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI UNTUK DAN ATAS NAMA PT. ANUGRAH SUKSES MINING :
==========

a. Bahwa terlebih dahulu **TERMOHON PK,** mohon perhatian **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** untuk meneliti dan menilai terlebih dahulu, terkait kewenangan Pemberian Surat Kuasa oleh **Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** yang mengaku sebagai Direktur Utama **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** dan bertindak untuk dan atas nama **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** dalam memberikan Surat Kuasa kepada **RISMA SITUMORANG & PARTNERS,** sebagaimana Surat Kuasa Khusus No.26/SK/RM&P.VII/2026 tanggal 13 Juli 2026, guna mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara aquo.

b. Bahwa **Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** baru menjabat sebagai Direktur Utama **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** terhitung sejak tanggal 07 Desember 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** No.14 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat oleh **COKRO VERA, SH. M.Kn** (Akta No.14).

c. Bahwa tegasnya sebelum adanya Akta No.14, **Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI PENGURUS DARI PT. ANUGRAH SUKSES MINING.**

d. Bahwa berdasar Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya **No. 523/PDT/2025/PT SBY** tanggal 24 Juli 2025 jo. Putusan Mahkamah Agung RI **No. 115 K/Pdt/2026** tanggal 03 Februari 2026, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 523/PDT/2025/PT SBY tanggal 24 Juli 2025, antara lain berbunyi sebagai berikut :
==========

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (**LINDA PUJIANTO**) semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2025 Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi
- Menolak Tuntutan Provisi dstnya

Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi dstnya

Dalam Pokok Perkara;
Dalam Konpensi;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (**LINDA PUJIANTO**) semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;

2. **Menyatakan Terbanding I (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA), II, III, IV, V, VI semula TERGUGAT I (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA), II, III, IV, V, VI, dalam Konpensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding (LINDA PUJIANTO) semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi;**

3. **Menyatakan Terbanding I (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA) semula TERGUGAT I dalam Konpensi / Penggugat I dalam Rekonpensi tidak lagi menjabat sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT ANUGRAH SUKSES MINING;**

4. Menyatakan perbuatan Terbanding I (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA)semula TERGUGAT I dalam Konpensi / Penggugat I dalam Rekonpensi yang mengatas namakan dirinya sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT ANUGRAH SUKSES MINING adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ATAS:

 a. SELURUH KEPUTUSAN RUPSLB PERSEROAN TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) YANG TELAH DIBUAT DAN DIPUTUSKAN PADA TANGGAL 04 DESEMBER 2023.

 b. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ANUGRAH SUKSES MINING NO. 14 TERTANGGAL 07 DESEMBER 2023 TERKAIT KEPUTUSAN RUPSLB PERSEROAN TURUT TERGUGAT I (PT ANUGRAH SUKSES MINING) YANG DIBUAT OLEH COKRO VERA SH, M.KN, SELAKU NOTARIS KABUPATEN LEBAK (TERBANDING VI).

 c. PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN YANG DIBUAT / DICATAT OLEH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERGUGAT V).

6. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V VI semula TERGUGAT I, II, III, IV, V VI, dalam Konpensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi untuk mematuhi atas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas;

 1) Seluruh keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 Desember 2023.

 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANUGRAH SUKSES MINING No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang dibuat oleh COKRO VERA SH, M.kn, selaku Notaris Kabupaten Lebak (TERBANDING VI).

3) **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat / dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERBANDING V).**

7. Menyatakan Terbanding II semula **TERGUGAT II** dalam Konpensi / Penggugat II dalam Rekonpensi tidak sah sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas **PT. ANUGRAH SUKSES MINING;**

8. **Menyatakan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding I (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA), II, III,IV, V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANUGRAH SUKSES MINING No 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait Keputusan RUPSLB Perseroan Turut TERGUGAT I (PT ANUGRAH SUKSES MINING) yang dibuat oleh Tergugat VI adalah TIDAK SAH dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Terbanding I (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA), II, III, IV, V semula TERGUGAT I, II, III, IV, V, dalam Konpensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi;**

9. Menyatakan sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham **PT ANUGRAH SUKSES MINING** No.685 tanggal 25 Juli 2022 jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0060425.AH.0102.TAHUN 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas **PT. ANUGRAH SUKSES MINING,** tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**, Nomor : AHU-AH.01.03-0282918, tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**, Nomor : AHU-AH.01.09-0047471, tanggal 24 Agustus 2022, dengan susunan Pemegang Saham yang sah yang ada pada **PT ANUGRAH SUKSES MINING**, adalah : **PEMBANDING**, sebagai Pemegang 50 lembar saham, **PT HARUM RESOURCES**, sebagai Pemegang 19.950 lembar saham.

10. Memberikan ijin kepada **PEMBANDING** untuk melakukan perubahan dan atau mengembalikan susunan pemegang saham **PT ANUGRAH SUKSES MINING** seperti semula kepada **TURUT TERBANDING V** ;

11. **MENGHUKUM TURUT TERBANDING I (PT ANUGRAH SUKSES MINING), II, III, IV, V semula TURUT TERGUGAT I (PT ANUGRAH SUKSES MINING), II, III, IV, V AGAR PATUH DAN TUNDUK SERTA MENTAATI PUTUSAN DALAM PERKARA INI ;**

12. Menolak dstnya

Dalam Rekonpensi

- Menolak dstnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum dstnya

Jo.

Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. No. 115 K/PDT/2026 tanggal 03 Februari 2026, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

==========

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **PANDI SANTOSO, 2. NOTARIS COKRO VERA, S.H., M.Kn., dan 3. NONA ALIEFA RIZKY DEVANTI,** serta **Para Pemohon Kasasi II: 1. SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA, 2. PT PUTRA JAYA INVESTAMA, 3. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR,** dan 4. **PT ANUGRAH SUKSES MINING,** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

e. Bahwa berdasar Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya **No. 523/PDT/2025/PT SBY** tanggal 24 Juli 2025 jo. Putusan Mahkamah Agung RI **No. 115 K/Pdt/2026** tanggal 03 Februari 2026, secara fakta dan secara terang benderang Akta No.14 yang menerangkan **Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** sebagai Direktur Utama **PT. ANUGRAH SUKSES MINING, TELAH DINYATAKAN SECARA TEGAS :**

- **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA** (mohon periksa Amar ke-5 Dalam Konpensi).

f. Bahwa terkait **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ATAS** Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** No.14 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat oleh **COKRO VERA, SH. M.Kn,** secara fakta hukum dan terang benderang pula, **Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** telah dihukum untuk **MEMATUHI** atas **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM AKTA No.014** (mohon periksa Amar ke-6 Dalam Konpensi).

g. Bahwa begitu pula **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** telah di hukum pula untuk **PATUH DAN TUNDUK SERTA MENTAATI PUTUSAN DALAM PERKARA INI** (mohon periksa Amar ke-11 Dalam Konpensi).

h. Bahwa perlu **TERMOHON PK** sampaikan, Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya **No. 523/PDT/2025/PT SBY** tanggal 24 Juli 2025 jo. Putusan Mahkamah Agung RI **No. 115 K/Pdt/2026** tanggal 03 Februari 2026, adalah Amar Putusan yang **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP** dan bersifat **DECLATAOIR** yang telah menegaskan **TIDAK SAHNYA Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR sebagai Direktur Utama PT. ANUGRAH SUKSES MINING berdasar Akta No.14.**

i. Bahwa dengan Tidak Sahnya **Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** sebagai Direktur Utama **PT. ANUGRAH SUKSES MINING,** maka mutatis mutandis Pemberian Kuasa dari **Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** yang mengaku sebagai Direktur Utama **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** bertindak untuk dan atas nama **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** dalam memberikan Surat Kuasa kepada **RISMA SITUMORANG & PARTNERS,** sebagaimana Surat Kuasa Khusus No.26/SK/RM&P.VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 adalah **TIDAK SAH**.

j. Bahwa dikarenakan pemberian Surat Kuasa Khusus No.26/SK/RM&P.VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 adalah **TIDAK SAH,** maka perbuatan hukum lanjutan atas dasar Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2026, termasuk dan tidak terbatas pada Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali maupun Penyerahan Memorie Peninjauan Kembali perkara aquo adalah **TIDAK SAH** dan **BATAL DEMI HUKUM** pula.

k. Bahwa dengan demikan, secara Formil Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** yang diwakili oleh **Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** yang

memberikan...

memberikan Surat Kuasa kepada **RISMA SITUMORANG & PARTNERS** adalah **CACAT FORMIL** karena **Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR TIDAK BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. ANUGRAH SUKSES MINING,** sehingga sangat beralasan hukum permohonan Peninjauan Kembali perkara aquo **DITOLAK** dan atau setidak-tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. BANTHAN ATAS NOVUM YANG DI AJUKAN OLEH PEMOHON PK :
==========

a. Bahwa **PEMOHON PK** dalam Memori Peninjauan Kembalinya menyebutkan bahwa Novum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- **Surat dari Komisaris PT. ANUGRAH SUKSES MINING , Erwin Raharjo, No. : 12/ASM-Kom/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023, Perihal : Permohonan Penjelasan atas Revisi Feasibility Study (FS), Kepada : Bapak Soter S.G. Harefa Direktur PT. ANUGRAH SUKSES MINING (Bukti PK- 1).**

- **Surat dari Direktur PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Soter S.G. Harefa, No. : 17/ASM-Dir/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, Perihal : Penjelasan atas Permohonan Klarifikasi Revisi Dokumen Feasibility Study (FS), Kepada : Bapak Erwin Raharjo Komisaris PT. ANUGRAH SUKSES MINING (Bukti PK-2)**

- **Surat dari Komisaris PT. ANUGRAH SUKSES MINING , Erwin Raharjo, No. : 01/ASM-Kom/XI/2023, tanggal 01 Nopember 2023, Perihal : Permohonan Penjelasan Terkait Kewajiban Pembayaran THR Tahun 2022, Kepada : Bapak Soter S.G. Harefa Direktur PT. ANUGRAH SUKSES MINING (Bukti PK-3)**

- **Surat dari Direktur PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Soter S.G. Harefa, No. : 03/ASM-Dir/XI/2023, tanggal 02 Nopember 2023, Perihal : Penjelasan Terkait Kewajiban Pembayaran THR Tahun 2022, Kepada : Bapak Erwin Raharjo Komisaris PT. ANUGRAH SUKSES MINING (Bukti PK-4)**

Keberatan Formil Atas Surat Bukti yang diajukan PEMOHON PK :
==========

b. Bahwa pengertian suatu **Bukti Baru,** baik berdasar ketentuan perUndang-Undangan, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI maupun menurut Pendapat Para Sarjana/Doktrin, adalah sebagai berikut :

- Berdasar ketentuan **Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009,** telah mengatur sebagai berikut :

 "apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan ***yang waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan"***

- Berdasar ketentuan **Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009,** telah mengatur sebagai berikut :

 Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, ***yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ;***

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No.643 PK/PDT/2010, tanggal 11 Februari 2011,** dengan kaidah hukum sebagai berikut :

 "Bahwa keberatan tidak dapat dibenarkan, oleh karena Novum (P-2) dibuat setelah ada putusan".

- Berdasar **pendapat Bapak YAHYA HARAHAP, SH.,** dalam bukunya berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata" pada hal. 455 telah menerangkan bahwa supaya Novum bernilai menjadi alasan PK, harus memenuhi syarat :

 - Surat bukti itu baru ditemukan setelah putusan BHT, **sedang selama proses pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan** ;
 - Surat bukti itu **berkualitas bersifat menentukan.**

 Bahwa dengan demikian, **syarat surat bukti itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara harus** :

 - **Surat bukti** yang **telah ada** keadaannya **sebelum gugatan** dan proses pemeriksaan perkara dimulai,
 - Selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai putusan perkara itu BHT, tidak ditemukan, dan baru ditemukan setelah putusan perkara itu BHT.

c. Bahwa secara fakta yang ada, antara lain :

c.1. **PEMOHON PK** di dalam Permohonan Peninjauan Kembali-nya **TIDAK MENYEBUTKAN, hari dan tanggal serta diketemukan oleh siapa** atas Novum tertanda **PK – 1** s/d **PK – 4**.

c.2. Terlebih lagi Novum tertanda **PK – 1** s/d **PK – 4** sama sekali **Tidak Memiliki Kualitas Yang Bersifat Menentukan,** karena **dibuat dan di tanda tangani oleh sesama Tergugat dalam perkara aquo,** sehingga tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah.

c.3. Lebih-lebih lagi setelah **TERMOHON PK** melakukan Inzage atas Berkas Perkara dengan melihat Berita Acara Sumpah, secara nyata dan terang benderang Novum tertanda **PK – 1** s/d **PK – 4 BARU DIBUAT SETELAH PERKARA AQUO DI PUTUS** dan **TANGGAL DIKETEMUKANNYA NOVUM TELAH DI REKAYASA,** oleh **PEMOHON PK,** terbukti sebagai berikut :

- Bahwa baik Novum dalam perkara aquo yang diajukan oleh **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** dengan Novum yang diajukan oleh **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA,** adalah sama-sama terkait dengan surat menyurat antara **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA** dengan **ERWIN RAHARDJO**.

- Bahwa secara fakta **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA** adalah sebagai **TERGUGAT I** dan **ERWIN RAHARDJO** adalah sebagai **TERGUGAT IV** dalam perkara aquo.

- Bahwa sehingga sangat patut diduga Novum tertanda **PK – 1** s/d **PK – 4 BARU DIBUAT SETELAH PERKARA AQUO DI PUTUS** oleh **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA** dengan **ERWIN RAHARDJO** yang bekerjasama dengan **PT. ANUGRAH SUKSES MINING,** karena diantara mereka memiliki satu tujuan yang sama yakni merugikan **TERMOHON PK.**

- Bahwa terkait diketemukannya Novum tertanda **PK – 1** s/d **PK – 4** di Lokasi Kantor **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, LT.3 Suite 307 A, jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, **JELAS-JELAS PULA MERUPAKAN LOKASI PENEMUAN YANG DIBUAT-BUAT /DIREKAYASA OLEH PEMOHON PK.**

- Bahwa **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** sejak berdiri hingga sebelum dibuat Akta No.14 tanggal 07 Desember 2023, berkantor di Surabaya dan **TIDAK PERNAH MEMILIKI KANTOR DI JAKARTA.**

- Bahwa sehingga secara logika hukum, bagaimana mungkin dan diluar logika hukum, bilamana benar Novum tertanda **PK – 1** s/d **PK – 4 adalah surat yang dibuat pada bulan Oktober dan Nopember 2023 yakni sebelum dibuat Akta No.14 tanggal 07 Desember 2023 (Quood Noon Adalah Tidak Benar Karena Baru Dibuat), berada** di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, LT.3 Suite 307 A, jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

- Bahwa sewajarnya surat menyurat yang dibuat sebelum **dibuat Akta No.14 tanggal 07 Desember 2023 adalah berada di tempat kedudukan Perseroan PT. ANUGRAH SUKSES MINING yakni di Kota Surabaya, vide Pasal 100 ayat 2 UU PT.**

- Bahwa dengan demikian secara sangat sederhana baik Novum tertanda **PK – 1** s/d **PK – 4 maupun Tempat dan Tanggal diketemukannya Novum tersebut adalah merupakan suatu REKAYASA dari PEMOHON PK yang sama sekali tidak dapat dibenarkan menurut hukum.**

d. Bahwa karenanya apa yang disampaikan oleh **PEMOHON PK** terdapat adanya Bukti Baru, padahal Bukti Baru tersebut **baru dibuat / terjadi setelah** pemeriksaan perkara aquo telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka surat bukti **PK – 1** s/d **PK – 4** tersebut **bertentangan dengan** :

- **Ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009,**

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No.643 PK/PDT/2010, tanggal 11 Februari 2011,**

- **Pendapat Ahli Bapak YAHYA HARAHAP, SH.**

Keberatan Material Atas Surat Bukti yang diajukan PEMOHON PK :
==========

e. Bahwa terlebih dahulu **TERMOHON PK** sampaikan kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM,** bahwa terkait apa urgensi yuridis dan relevansi dari Novum/surat bukti **PK – 1** s/d **PK – 4** yang di sampaikan oleh **PEMOHON PK,** secara terang benderang dan nyata-nyata **PEMOHON PK SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN** dalam Memori PK-nya.

f. Bahwa dengan tidak diuraikannya atas urgensi yuridis dan relevansi dari Novum/surat bukti **PK – 1** s/d **PK – 4** tersebut, maka secara pasti pula permohonan PK yang diajukan **PEMOHON PK** atas dasar Novum secara jelas dan nyata dibuat secara asal-asalan saja, dengan kata lain Novum/surat bukti **PK – 1** s/d **PK – 4 TIDAK DAPAT MEMATAHKAN** atas pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Juris.

g. Bahwa bahkan surat bukti **PK – 1** s/d **PK – 4,** secara jelas-jelas **BUKAN** Novum yang bersifat menentukan, terbukti pula sebagai berikut :

- Bahwa surat bukti **PK – 1** s/d **PK – 4, dibuat oleh sesama Tergugat dalam perkara aquo,** sehingga sangat patut di duga surat bukti tersebut diatas dengan **ITIKAD BURUK baru di buat** oleh **PEMOHON PK.**

- Bahwa dikarenakan surat bukti **PK – 1** s/d **PK – 4, dibuat oleh sesama Tergugat dalam perkara aquo yang berkerjasama dengan PEMOHON PK,** maka nilai pembuktian dari surat bukti **PK – 1** s/d **PK – 4, guna dapat di nyatakaan sebagai Novum sama sekali tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sehingga bukan merupakan suatu bukti yang sangat menentukan.**

- Bahwa lebih-lebih lagi surat bukti **PK – 1** s/d **PK – 4,** hanya sebatas sebagai suatu bentuk surat permohonan / penjelasan yang kebenarannya patut di sangsikan serta **dibuat oleh sesama Tergugat dalam perkara aquo yang berkerjasama dengan PEMOHON PK secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum.**

- Bahwa bahkan secara fakta pada tanggal 02 Agustus 2022, terbukti secara hukum :

- **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA** telah **TIDAK LAGI BERWENANG** mewakili Perseroan dengan alasan apapun juga (Vide Surat Bukti Tertanda P-10) karena sejak tanggal 02 Agustus 2022 berdasarkan Surat Bukti Tertanda P - 10, **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA** telah membuat dan menandatangani **Kuasa Direksi** kepada **Ny. JULIA SANTOSO**, sebagaimana **Akta Kuasa Direksi No.02 tanggal 02 Agustus 2022**, yang dibuat dihadapan **LILIK RAHAYU, SH. M.Kn**, Notaris di Surabaya, yang hingga saat ini **TIDAK PERNAH ADA PENCABUTAN SECARA NOTARIIL** atas Akta Kuasa Direksi No.02 tersebut (vide surat bukti P - 10).

- **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA** memberikan dan menyerahkan segala tindakannya selaku Direktur kepada **Ny. JULIA SANTOSO** sesuai **Akta Kuasa Direksi No.02.**

- Bahwa sehingga karenanya secara hukum **terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2022, SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA tidak boleh dan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum termasuk dan tidak terbatas pada membuat dan menandatangani surat-surat** termasuk diantaranya Bukti Baru **PK – 1** s/d **PK – 4.**

- Bahwa terlebih lagi Sdr. **ERWIN RAHARDJO TIDAK PERNAH AKTIF** sebagai Pengurus **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**, sehingga lebih membuktikan Bukti Baru **PK – 1** s/d **PK – 4** dibuat secara **REKAYASA.**

- Bahwa dengan demikian lebih membuktikan bahwa Bukti Baru **PK – 1** s/d **PK – 4, secara nyata-nyata dibuat oleh SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA dan ERWIN RAHARDJO yang bekerjasama dengan PEMOHON PK secara TIDAK SAH dan terlebih lagi dibuat setelah perkara aquo di putus.**

- Bahkan lebih-lebih lagi, sengketa perkara aquo bukan mengenai permasalahan yang terkait dengan pertambangan dan atau pun keuangan perusahaan, akan tetapi **permasalahan aquo adalah terkait dengan telah berakhirnya Kewenangan Direksi yang telah mengundurkan diri, akan tetapi melakukan pemanggilan RUPS dan menyelenggarakan RUPS yang Bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar**, sehingga surat bukti **PK – 1** s/d **PK – 4** tidak ada Relevansi dan Urgensi Yuridisnya dalam perkara aquo, karenanya patut dan sangat beralasan di kesampingkan.

h. Bahwa berdasar uraian yuridis diatas, terbukti surat bukti **PK – 1** s/d **PK – 4** harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu alat bukti baru, sehingga permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh **PEMOHON PK** harus **ditolak.**

i. Bahwa dikarenakan telah terbukti Bukti Baru yang diajukan **PEMOHON PK** dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan formil dan material tentang suatu Bukti Baru sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009, maka beralasan menurut hukum permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PEMOHON PK** haruslah **ditolak.**

j. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, secara jelas surat bukti baru yang diajukan oleh **PEMOHON PK bukan** merupakan suatu Novum yang bersifat menentukan, maka surat bukti **PK – 1 s/d PK – 4** tersebut tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo dan oleh karenanya cukup beralasan bagi **YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG** pemeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan **PEMOHON PK** dan atau setidak-tidaknya mengesampingkan seluruh keberatan-keberatan **PEMOHON PK** yang berdasar bukti **PK – 1 s/d PK – 4** tersebut.

C. BANTAHAN ATAS KEBERATAN PEMOHON PK YANG MENGEMUKAKAN ADANYA KEKHILAFAN/KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TINGKAT BANDING DAN PUTUSAN TINGKAT KASASI :

==========

a. Bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan oleh **PEMOHON PK** merupakan suatu bentuk **PENYESATAN, sehingga harus ditolak secara tegas.**

b. Bahwa sebelum **TERMOHON PK** menyampaikan Keberatan/ Tanggapan atas Memorie Peninjauan Kembali **PEMOHON PK,** perlu kiranya **TERMOHON PK** menyampaikan kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG,** yakni sebagai berikut :

- Bahwa perkara aquo di ajukan Peninjaun Kembali, oleh :

 - **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA** dahulu **TERGUGAT I ASLI,** pada tanggal 09 Juni 2026.

- **PT. PUTRA JAYA INVESTAMA,** dahulu **TERGUGAT II ASLI,** pada tanggal 27 Juli 2026.
- **Sdr. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR,** dahulu **TERGUGAT III ASLI,** pada tanggal 27 Juli 2026.

dan kemudian oleh

- **PT. ANUGRAH SUKSES MINING,** pada tanggal 30 Juli 2026.

c. Bahwa secara fakta yang ada, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh **PEMOHON PK** dalam Memori PK adalah **SAMA** dan merupakan **PENGULANGAN** dengan apa yang telah didalilkan **PEMOHON PK** bersama-sama dengan **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA, PT. PUTRA JAYA INVESTAMA** dan **FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** baik dalam Persidangan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi, terbukti sebagai berikut :

c.1. Bahwa **PEMOHON PK (PT. ANUGRAH SUKSES MINING),** pada saat mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas perkara aquo bersama-sama dengan **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA, PT. PUTRA JAYA INVESTAMA** dan **FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** (**Para Pemohon Kasasi II**) dengan perantaraan Kuasanya Rekan **HADI IRWANTO, SH, dkk.**

c.2. Bahwa kemudian Kuasanya, Rekan **HADI IRWANTO, SH** telah menyampaikan Memori Kasasi-nya tertanggal **20 Agustus 2025** melalui E-Court, dengan alasan-alasan pada pokoknya :

- Gugatan Kurang Pihak Yang Diikutsertakan Sebagai Pihak Tergugat/Plurium Litis Consortium (**Sdr. TOTOK SUGIHARTO,** sebagai salah satu Komisaris tidak ditarik sebagai pihak),

- Pertimbangan Hukum Judex Factie Tidak Cukup (Surat Pengunduran Diri **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA/PEMOHON PK** tertanggal 02 Agustus 2023 tidak memiliki kekuatan hukum (**P-12**),

- Kekeliruan/Kekhilafan Dalam Menyimpulkan Perbuatan Melawan Hukum (**Ahli Waris Alm. IRAWAN TANTO** tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai Pemegang Saham Pengganti Perseroan).

SEDANGKAN DALAM MEMORI PK,
PEMOHON PK menyampaikan Keberatan-keberatan
Pada Pokoknya, adalah sebagai berikut :

- Judex Juris dan Judex Factie Khilaf/Keliru, Menafsirkan Pengunduran Diri **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA/PEMOHON PK (bukti P – 12),**

- Judex Juris dan Judex Factie Khilaf/Keliru, Menafsirkan Anggaran Dasar Perseroan (**Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan,** terkait Berakhirnya Jabatan Direksi Setelah Lewatnya Waktu 30 hari Sejak Surat Pengunduran Diri),

- Judex Juris Mengabaikan Putusan Judex Factie Mengenai Plurium Litis Consortium (Tidak dilibatkannya **Sdr. TOTOK SUGIHARTO,** sebagai Pihak dalam perkara)

- Judex Juris Khilaf/Keliru, Menafsirkan Status Ahli Waris Dengan Pemegang Saham Pengganti (**Ahli Waris Alm. IRAWAN TANTO** cq **JULIA SANTOSO** dan **IERVANNY SANTOSO** belum tercatat dalam DPS)

d. Bahwa memperhatikan secara cermat dan teliti atas keberatan-keberatan **PEMOHON PK** dalam Memori PK tersebut, secara fakta dan nyata-nyata adalah **SAMA** dengan apa yang didalilkannya dalam keberatan pada saat pemeriksan Kasasi (Dalam Memori Kasasi)

e. Bahwa atas Memori Kasasi **PEMOHON PK** tertanggal **20 Agustus 2025** maupun Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi lainnya tertanggal **15 Agustus 2025,** secara fakta juga telah di pertimbangkan oleh Judex Juris sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Judex Juris pada **halaman 19,** yang dapat **TERMOHON PK** kutip sebagai berikut :

"Menimbang, *bahwa* ***setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2025 dan tanggal 20 Agustus 2025 serta Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 1 September 2025, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factie dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum,*** *dengan pertimbangan sebagai berikut : dstnya"*

f. Bahwa mengingat Keberatan **PEMOHON PK** adalah **SAMA** dengan apa yang telah disampaikannya dalam Memori Kasasi tertanggal 20 Agustus 2025 dan telah pula di pertimbangkan dengan baik oleh Judex Juris, terbukti dengan sendirinya keberatan **PEMOHON PK** adalah merupakan **PENGULANGAN** atas hal-hal yang telah diperiksa, sehingga keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali.

g. Bahwa berdasar uraian yuridis diatas, terbukti dalam perkara a quo ini sama sekali **TIDAK ADA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN** Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, justru sebaliknya **PEMOHON PK** yang telah melakukan pelanggaran hukum dengan menyajikan fakta hukum yang keliru dan tidak benar, sehingga sangat beralasan hukum seluruh keberatan-keberatan **PEMOHON PK** di tolak.

6. Bahwa memperhatikan peristiwa hukum yang terjadi, terbukti **TIDAK ADA KEKHILAFAN** Judex Juris, sehingga beralasan seluruh keberatan-keberatan **PEMOHON PK** untuk di tolak.

7. Bahwa berdasar uraian-uraian yuridis yang terurai diatas, dengan didukung fakta hukum yang benar, secara nyata **YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG TINGKAT KASASI tidak khilaf** dalam menerapkan hukum, sehingga terbukti Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PEMOHON PK bukan** mengenai alasan-alasan sebagaimana diatur dalam **Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009,** karenanya sudah seharusnya dan sewajarnya berdasarkan ketentuan **Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009,** Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PEMOHON PK DITOLAK** untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI** mohon kepada **YANG MULIA BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** qq **YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA AQUO** berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam tingkat Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- **MENOLAK Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.**

- **MENGUATKAN Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi Reg. Nomor 115 K/Pdt/2026, tanggal 03 Februari 2026.**

- **MENGHUKUM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) untuk membayar seluruh biaya perkara ini.**

Imam Syaifullah
& Partners
Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

Sekian dan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum,
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI



IMAM SYAIFULLAH, S.H., M.H.